



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Amir Hamzah Gotong royong Tanjung Karang Pusat
Telp : 0721 253752 / Fax : 0721253752 Email : disdikbud@bandarlampungkota.go.id
website : disdikbud.bandarlampungkota.go.id

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) 2025



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2025, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2026 dan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan wajib pemerintahan bidang pendidikan, dan Kebudayaan memiliki tujuan pembangunan sumberdaya manusia melalui pendidikan serta pembinaan Kebudayaan secara berkesinambungan.

Layanan pendidikan dan kebudayaan yang bermutu dengan mengacu pada kebijakan pembangunan pendidikan dan kebudayaan nasional diharapkan dapat menghasilkan insane cerdas, terampil, dan kompetitif. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung merupakan implementasi indikator-indikator kinerja di bidang pendidikan, dan kebudayaan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tersebut dengan tidak meninggalkan nilai-nilai kearifan lokal.

Diharapkan penyajian LKIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *outcomes* di masa mendatang. Dengan memperhatikan hasil kinerja di bidang pendidikan dan kebudayaan diharapkan laporan ini bisa memberikan masukan bagi penyusunan rencana kegiatan dan peningkatan kinerja sumber daya manusia di masa mendatang yang berorientasi pada pencapaian sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung yaitu mewujudkan kualitas pendidikan dan kebudayaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya.

Bandar Lampung, Januari 2026



**Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KOTA BANDAR LAMPUNG**

EKA AFRIANA, S.Pd
NIP. 19730425 200804 2 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, dan yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan Indikator kinerja termuat dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis. Ringkasan prestasi kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung yang dihasilkan di Tahun 2025, dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Sasaran 1 : Angka Partisipasi Kasar PAUD dengan indikatornya yaitu (APK) PAUD Capaian kinerja sampai dengan akhir bulan Desember 2025 adalah 65,70 %
2. Sasaran 2 : Angka Partisipasi Kasar dengan indikatornya yaitu (APK) SD Capaian kinerja sampai dengan akhir bulan Desember 2025 adalah 98,15%
3. Sasaran 3 : Angka Partisipasi Murni dengan indikatornya (APM) SD/MI Capaian kinerja sampai dengan akhir bulan Desember 2025 adalah 90,11%
4. Sasaran 4 : Angka Partisipasi Kasar dengan indikatornya (APK) SMP Capaian kinerja sampai dengan akhir bulan Desember 2025 adalah 109,28%
5. Sasaran 5 : Angka Partisipasi Murni dengan indikatornya (APM) SMP Capaian kinerja sampai dengan akhir bulan Desember 2025 adalah 85,42%
6. Sasaran 6 : Angka Rata - Rata Lama Sekolah dengan indikatornya yaitu Angka Rata-rata Lama Sekolah Capaian kinerja sampai dengan akhir bulan Desember 2025 adalah 11,11%
7. Sasaran 7 : Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini dengan indikatornya yaitu Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini Capaian kinerja sampai dengan akhir bulan Desember 2025 adalah 65%
8. Sasaran 8 : Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam pendidikan usia dini dengan indikatornya yaitu Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam pendidikan usia dini Capaian kinerja sampai dengan akhir bulan Desember 2025 adalah 98,25%

9. Sasaran 9 : Presentasi Kualifikasi Guru S1/DIV dengan indikatornya yaitu Persentase Guru S1/DIV Capaian kinerja sampai dengan akhir bulan Desember 2025 adalah 89,09 %
10. Sasaran 10 Jumlah Karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi dengan indikatornya yaitu Jumlah Karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi Capaian kinerja sampai dengan akhir bulan Desember 2025 adalah 74.
11. Sasaran 11 Jumlah Sanggar Seni yang lestari dengan indikatornya Sanggar Seni yang lestari Capaian kinerja sampai dengan akhir bulan Desember 2025 adalah 5
12. Sasaran 12 Jumlah Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dilindungi dengan indikatornya yaitu Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dilindungi Capaian kinerja sampai dengan akhir bulan Desember 2025 adalah 1.

Evaluasi atas pencapaian kinerja menunjukkan pencapaian hasil sama atau diatas target yang telah ditetapkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung kecuali untuk indikator Rata-rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD, Angka Partisipasi Kasar (APK) SD, Angka Partisipasi Murni (APM) SD, dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung dalam perbaikan dan peningkatan kinerja di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang.....	1
B. Gambaran Umum Instansi	2
1. Dasar Hukum Pendirian Organisasi.....	2
2. Tugas Pokok dan Fungsi	2
3. Struktur Organisasi.....	2
4. Susunan Kepegawaian.....	11
C. Maksud Dan Tujuan.....	13
D. Dasar Hukum	14
E. Isu Strategis Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan.....	16
F. Faktor Kunci Keberhasilan	17
G. Ruang Lingkup	18
H. Sistematika Penulisan	22
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	 24
A. Rencana Strategis	24
B. Visi dan Misi	24
C. Tujuan dan Sasaran	25
D. Indikator Kinerja Utama (IKU)	30
E. Perjanjian Kinerja	31
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	 34
3.1 CAPAIAN KINERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TANUN 2019	34
3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS.....	37
3.2.1 Rata-rata Lama Sekolah (MYS).....	37
3.2.2 Harapan Lama Sekolah	38
3.2.3 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD.....	38
3.2.4 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI.....	40
3.2.5 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	40
3.2.6 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs.....	41
3.2.7 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs.....	42
3.2.8 Meningkatnya Rasio Siswa Terhadap Guru SD/MI.....	44
3.2.9 Meningkatnya Rasio Siswa Terhadap Guru SMP/MTs	45
 DOKUMENTASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025	46
A. Informasi Publik	46
B. Pembangunan Ruang Kelas dan Laboratorium	48
3.3 REALISASI ANGGARAN.....	54
3.4 ANALISA EFIENSI	61
 BAB IV PENUTUP	 63
A. Kesimpulan.....	63
B. Langkah Kedepan	64

LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Realisasi Program Kinerja Keuangan Tahun 2022
3. Ringkasan Capaian Kinerja Perkegiatan Tahun 2022
4. IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2021-2026

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Susunan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.....	11
Tabel 1.2 Tujuan dan Sasaran.....	19
Tabel 1.3 Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	20
Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja	26
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)	30
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja	32
Tabel 3.1 (Rentang capaian dan Kategori Capaian)	35
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2023	35
Tabel 3.3 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM).....	42
Tabel 3.4 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK)	43
Tabel 3.7 Rekap Data Siswa dan Guru Satuan Pendidikan Dasar (SD/MI).....	43
Tabel 3.8 Rekap Data Siswa dan Guru Satuan Pendidikan Dasar (SMP/MTs)	44
Tabel 3.10 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Program Tahun 2022	55
Tabel 3.11 Analisa Efisiensi	61

DAFTAR GAMBAR

Tabel 3.1 Gambaran Informasi Publik	45
Tabel 3.2 Gambaran Layanan Online dan Publikasi Data.....	45
Tabel 3.2 Gambaran Pembangunan Gedung	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tahun 2025 merupakan tahun terakhir implementasi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026. Renstra tersebut merupakan dokumen perencanaan strategis yang memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung serta tolak ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dokumen ini berfungsi pula dalam mengukur dan menetapkan tujuan, sasaran strategis, kebijakan prioritas bagi perumusan dan pelaksanaan program serta kegiatan.

Dalam upaya pencapaian Misi Kedua Pemerintah Kota Bandar Lampung yaitu Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Pendidikan Masyarakat, dimaksudkan untuk membangun sumber daya masyarakat Kota Bandar Lampung yang Cerdas sehingga pada akhirnya akan menjadi manusia yang produktif dan kompetitif, pada Tahun 2025 ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung melaksanakan 6 (Enam) Program yang terdiri 1 (Satu) program pada SKPD (rutin); 2 (Dua) Program bidang pendidikan dan 3 (Tiga) Program Kebudayaan yang diwujudkan dalam 14 (Empat Belas) kegiatan yang terdiri dari 6 (Enam) kegiatan pada SKPD (rutin); 5 (Lima) kegiatan bidang pendidikan, dan 3 Kegiatan Di Bidang Kebudayaan.

Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengelolaan sumber daya yang berbasis kinerja, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung Tahun 2025, sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban dalam perspektif transparansi dan akuntabilitas publik.

B. GAMBARAN UMUM INSTANSI

1. Dasar Hukum Pendirian Organisasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah berhubungan dengan pendidikan dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah sesuai Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dasar Hukum Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung berkaitan juga dengan mengacu Peraturan Daerah Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung dan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung. Dari beberapa dasar hukum di atas merupakan salah satu landasan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung menjalankan tugas, kewajiban dan pertanggung jawaban jabatan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 41 Tahun 2021 Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah dalam hal penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pendidikan dan kebudayaan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Pendidikan mempunyai fungsi:

1. Perumusan Kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan Kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pengoordinasian dengan instansi/lembaga lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sesuai dengan lingkup tugasnya;
6. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota.

3. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari :

1. Kepala Dinas

2. Sekretaris, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Jabatan Fungsional melalui Penyetaraan.
3. Bidang Pendidikan Dasar, membawahi :
 - a. Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar
 - b. Seksi Kelembagaan Pendidikan Dasar
 - c. Jabatan Fungsional melalui Penyetaraan
4. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Non Formal, dan Dikmas membawahi :
 - a. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini Formal dan Non Formal
 - b. Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas
 - c. Jabatan Fungsional melalui Penyetaraan
5. Bidang Gedung dan Perlengkapan, terdiri dari :
 - a. Seksi Gedung
 - b. Seksi Pelengkapan
 - c. Jabatan Fungsional melalui Penyetaraan
6. Bidang Kebudayaan : Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan;
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai sebagaimana tercantum pada lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan ini.

Selanjutnya, uraian tugas pokok pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung ke dalam masing-masing sub unit kerja, yaitu:

1. Kepala Dinas

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan dibidang Pendidikan Dasar, Pendidikan Anaka Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan

Informal, Kebudayaan serta Gedung dan Perlengkapan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dan Informal, Kebudayaan, Gedung dan Perlengkapan;
 - c. Pengoordinasian dengan instansi/lembaga lainnya dibidang Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dan Informal, Kebudayaan, Gedung dan Perlengkapan;
 - d. Pembinaan dibidang Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dan Informal, Kebudayaan, Gedung dan Perlengkapan;
 - e. Penyelenggaraan Kesekretariatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - f. Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

2. Sekretariat

1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
2. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang kesekretariatan yang meliputi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan, administrasi barang milik Daerah, administrasi kepegawaian, administrasi umum, pengadaan dan pemeliharaan barang milik Daerah, penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Pengoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran Badan
 - b. Pemberian dukungan dan administrasi yang meliputi Ketatausahaan, Kepegawaian, Perencanaan, Keuangan, Aset/Barang milik Daerah atau Barang milik Negara, Kerjasama, Hubungan Masyarakat, Arsip dan Dokumentasi;
 - c. Penataan Organisasi dan tatalaksana;

- d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Sekretariat dibantu oleh :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan.
 5. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya Kasubag dan pejabat fungsional melalui penyetaraan bertanggung jawab kepada sekretaris.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Membantu pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan, urusan rumah tangga, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dan menyiapkan rapat dinas;
- b. Membantu melakukan pengelolaan dan pelaporan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan, mutasi, disiplin, pengembangan, pembinaan, kesejahteraan dan pensiun pegawai; dan
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Bidang Pendidikan Dasar

1. Bidang Pendidikan Dasar dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
2. Bidang Pendidikan Dasar mempunyai tugas, melaksanakan pembangunan, pengawasan dan pembinaan pada, Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dasar.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bidang Pendidikan Dasar mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan bahan kebijakan teknis bidang pendidikan dasar;
 - b. Penyusunan rencana dan program kerja tahunan;
 - c. Penyusunan program pengembangan pendidikan dasar;
 - d. Penetapan petunjuk penyusunan, penilaian dan pengendalian evaluasi belajar pendidikan dasar;
 - e. Penyusunan pedoman penerimaan peserta didik baru;
 - f. Pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan;

- g. Pembinaan dan pemantauan kurikulum pendidikan dasar;
 - h. Pembuatan rekomendasi penegeriandan pemberian bantuan sekolah;
 - i. Pembinaan kerjasama sekolah dengan stakeholder;
 - j. Pelaksanaan koordinasi yang bersifat administrasi dalam rangka pembinaan sekolah;
 - k. Penyusunan pedoman petunjuk pelaksanaan kalender pendidikan;
 - l. Penginventarisasianpelaksanaaneksperimentasi pembaharuan/inovasi metode pembelajaran;
 - m. Pelaksanaan penelitian dan melegalisir Ijazah dan SKHU;
 - n. Penilaian buku pelajaran siswa, pegangan guru dan buku perpustakaan;
 - o. Pembuatan rekomendasi penetapan dan pemberian Standarisasi dan akreditasi Sekolah;
 - p. Pengkajian laporan pengawasan tentang hasil pengendalian, bimbingan dan penilaian sekolah dan laporan rutin;
 - q. Pelaksanaan monitoring, evaluasi bidang pendidikan dasar;
 - r. Penyusunan laporan bidang; dan
 - s. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
4. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), Bidang Pendidikan Dasar dibantu oleh :
- a. Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar;
 - b. Seksi Kelembagaan Pendidikan Dasar;
 - c. Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan.
5. Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar mempunyai tugas :

- a. Menyusun bahan kebijakan teknis perencanaan, pembinaan dan pengembangan kurikulum pendidikan dasar;
- b. Menyusun rencana dan program kerja tahunan;
- c. Mempersiapkan, menyusun dan mendistribusikan pedoman dan petunjuk pelaksanaan Kurikulum dan Ujian Nasional;
- d. Mengkoordinir, mengendalikan dan menganalisis hasil Ujian Akhir Sekolah, Ujian Nasional;

- e. Menyusun Statistik hasil Ujian Nasional;
- f. Menyiapkan bahan pengembangan Kurikulum muatan lokal;
- g. Menyiapkan bahan pengendalian mutu pendidikan dasar;
- h. Menyusun Juknis penerimaan peserta didik baru (PPDB);
- i. Memvalidasi mutasi siswa;
- j. Menyiapkan bahan lomba prestasi Akademik siswa;
- k. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Kelembagaan Pendidikan Dasar mempunyai tugas :

- a. Menyusun bahan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan kelembagaan;
- b. Menyusun rencana dan program kerja tahunan;
- c. Menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis kelembagaan;
- d. Mengumpulkan dan mengelola data laporan;
- e. Menyusun statistik pendidikan;
- f. Menyiapkan bahan terkait usul rekomendasi penegerian sekolah;
- g. Menyusun rencana program bantuan sekolah dan beasiswa;
- h. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi seksi kelembagaan pendidikan dasar;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

4. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Formal Non Formal dan Dikmas

- 1. Bidang Pendidikan Anak Usai Dini (PAUD) Formal Non Formal dan Dikmas dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 2. Bidang Pendidikan Anak Usai Dini (PAUD) Formal Non Formal dan Dikmas, mempunyai tugas pembinaan, pengembangan dan pengawasan dibidang PAUD Formal Non Formal dan Dikmas.
- 3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bidang Pendidikan Anak Usai Dini (PAUD) Formal Non Formal dan Dikmas mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan bahan kebijakan teknis dan program Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Formal Non Formal dan Dikmas;
 - b. Pelaksanaan program pembinaan, pengembangan dan pengawasan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Dikmas, pendidikan perempuan (Gender), kursus lembaga dan PKBM;

- c. Penyiapan rekomendasi perizinan PNFI;
 - d. Pelaksanaan Lomba Usaha Kesehatan Sekolah;
 - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan
4. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dan(3), Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal Non Formal dan Dikmas dibantu oleh :
- a. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini Formal dan Non Formal;
 - b. Seksi tenaga Pendidik dan Kelembagaan Kependidikan PAUD dan Dikmas;
 - c. Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan.
5. Masing-masing Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Seksi Pendidikan Anak Usia Dini Formal Non Formal, mempunyai tugas :

- a. Menyusun Rencana dan Program Kerja Tahunan serta menyiapkan bahan kebijakan teknis;
- b. Menyusun bahan pembinaan, pengembangan dan pengawasan kelembagaan;
- c. Menyusun bahan bimbingan teknis dan evaluasi;
- d. Menyusun bahan pemberdayaan peran serta masyarakat;
- e. Menyiapkan rekomendasi dan mengendalikan izin penyelenggaraan;
- f. Menyusun bahan kegiatan pengembangan dan peningkatan mutu Kelembagaan;
- g. Menyiapkan bahan kerjasama dalam pembinaan Kelembagaan dan instansi terkait;
- h. Menyusun bahan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Paud dan Dikmas, mempunyai tugas:

- a. Menyusun Rencana dan Program Kerja Tahunan serta menyiapkan bahan kebijakan teknis;
- b. Menyusun bahan pembinaan, pengembangan dan pengawasan pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- c. Menghimpun, mengolah dan menyajikan data keadaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan secara berkala (online/offline) melalui Aplikasi Dapodik;

- d. Menyusun bahan penilaian angka kredit jabatan fungsional;
- e. Menyusun bahan monitoring evaluasi dan pelaporan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

5. Bidang Kebudayaan

1. Bidang Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
2. Bidang Kebudayaan mempunyai tugas, melaksanakan promosi, pembinaan dan pengembangan seni budaya.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja serta kebijakan teknis Bidang Kebudayaan;
 - b. Pelaksanaan pengembangan kerjasama dengan instansi mengenai promosi seni budaya, peningkatan sejarah dan nilai tradisional;
 - c. Pelaksanaan pelatihan tenaga kerja seni dan budaya;
 - d. Penggalan potensi seni dan budaya daerah;
 - e. Peningkatan kesejahteraan pelaku seni dan budaya;
 - f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
4. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), bidang Kebudayaan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan.
5. Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

6. Bidang Gedung dan Perlengkapan

1. Bidang Gedung dan Perlengkapan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
2. Bidang Gedung dan perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang Gedung dan Perlengkapan meliputi gedung dan perlengkapan, serta perencanaan teknis.

3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bidang Gedung dan Perlengkapan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang gedung dan perlengkapan, serta perencanaan teknis;
 - b. Pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan, pengadaan, pendistribusian, perawatan sarana dan prasarana;
 - c. Pengoordinasian dengan lembaga atau instansi terkait;
 - d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian gedung dan perlengkapan, serta perencanaan teknis;
 - e. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
4. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Bidang Gedung dan Perlengkapan dibantu oleh :
 - a. Seksi Gedung;
 - b. Seksi Perlengkapan;
 - c. Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan.
5. Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Seksi gedung, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan gedung sekolah, ruang kelas dan ruang penunjang;
- b. Menyiapkan bahan penilaian kelayakan gedung sekolah, ruang kelas dan ruang penunjang;
- c. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi perlengkapan, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perencanaan pengadaan blangko ijazah, buku rapor dan buku induk siswa;
- b. Menyiapkan dan mendistribusikan blangko ijazah, buku rapor, buku induk siswa, dan sarana penunjang lainnya;
- c. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Dinas Pendidikan dan kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis Dinas sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan;
2. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
3. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan dengan peraturan Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Susunan Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung didukung oleh sumber daya manusia dengan susunan kepegawaian sebagai berikut.

Tabel 1.1
Susunan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Bandar Lampung Tahun 2025

No	Jabatan		Jumlah	
			L	P
A	1	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		1
	2	Sekretaris		1
		Kasubag Umum dan Kepegawaian		1
		Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan		1
		- Sub Bagian Program dan Informasi	1	
		- Sub Bagian Keuangan dan Aset	1	
		Staf Sekretariat	18	24
	3	Kepala Bidang Pendidikan Dasar	1	
		Seksi Kelembagaan Pendidikan Dasar	1	

No	Jabatan		Jumlah	
			L	P
		Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar		1
		Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan		1
		Staf Bidang Pendidikan Dasar	8	18
	4	Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Formal,Non Formal,dan Dikmas		1
		Seksi Pendidikan Anak Usia Dini Formal dan Non Formal		1
		Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas	1	
		Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan		1
		Staf Bidang Pendidikan Non Formal PAUD dan Dikmas	8	11
	5	Kepala Bidang Gedung dan Perlengkapan, terdiri dari	1	
		Seksi Gedung	1	
		Seksi Pelengkapan	1	
		Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan	1	
		Staf Bidang Gedung dan Perlengkapan	6	4
	6	Kepala Bidang Kebudayaan, terdiri dari		1
		Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan		2
		Staf Bidang Kebudayaan	10	16
B	1	Kepala SKB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1	
		Tata Usaha SKB		1
		Staf SKB	3	3
	2	Koordinator Wilayah Kecamatan	5	
		Staf Koordinator Wilayah	10	31

No	Jabatan		Jumlah	
			L	P
C		Pengawas / Penilik		
	1	Koordinator Pengawas	1	
		Pengawas TK,SD, dan SMP	7	31
	2	Penilik	3	5
D		Data Guru Per Jenjang	PNS	Non PNS
	1	Guru PAUD Formal dan Pendidikan Non Formal	308	3096
	2	Guru SD	1351	4679
	3	Guru SMP	1301	2726

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah memberikan informasi yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung Tahun 2025.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

1. Untuk mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
2. Menjadikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung sebagai instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
3. Sebagai bahan acuan bagi pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung dalam menyusun program di tahun berikutnya sehingga dapat dirancang dengan lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Sebagai masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah guna terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

D. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung Tahun 2025 ditetapkan dan mengacu pada peraturan perundangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung Karang-Teluk Betung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung Karang-Teluk Betung Menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
11. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung;
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 998 Tahun 2021 tentang Standar Penyetaraan Jabatan dan Jenis Jabatan Dalam Penyetaraan Jabatan Organisasi ke Dalam Jabatan Fungsional Bagi Instansi Daerah.
13. Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah berhubungan dengan pendidikan dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada

Walikota melalui Sekretaris Daerah sesuai Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dasar Hukum Organisasi Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung berkaitan juga dengan mengacu Peraturan Daerah Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung dan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung. Dari beberapa dasar hukum di atas merupakan salah satu landasan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung menjalankan tugas, kewajiban dan pertanggungjawaban jabatan.

E. ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Isu Strategis Pembangunan Sumber Daya Manusia bidang Pendidikan di Kota Bandar Lampung terkait erat dengan Tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu :

1. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD. Berdasarkan data tahun 2025 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD sekitar 54,79%, Angka Partisipasi Kasar (APK) SD tahun 2025 sebesar 98,15%;
2. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau masyarakat belum terwujud sepenuhnya;
3. Rendahnya penguasaan dan pemanfaatan IT dalam pembelajaran;
4. Biaya pendidikan sekolah menengah pertama dan tinggi masih membebani orang tua peserta didik, khususnya masyarakat tidak mampu;
5. Kualitas tenaga pendidik yang belum merata pada setiap sekolah, sehingga diperlukan upaya pemerataan kualitas guru;
6. Sarana dan prasarana gedung tempat pendidikan termasuk sarana penunjang pendidikan belum memadai. Keterbatasan dan harga lahan di Bandar Lampung juga menuntut pengembangan pembangunan kearah vertikal dengan utilitas yang modern;
7. Kebutuhan akan adanya pendidikan karakter dan budi pekerti bagi peserta didik;

Isu strategis Pembangunan Sumber Daya Manusia bidang Kebudayaan di Kota Bandar Lampung, adalah :

1. Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, seni, bahasa dan sastra daerah.
2. Belum optimalnya pengelolaan budaya sebagai asset yang sangat berharga dalam membangun jati diri dan mewarnai segenap sektor kehidupan dan menyaring masuknya budaya- budaya asing yang kurang sesuai dengan tatanan, tuntunan dan tontonan budaya lokal.
3. Belum optimalnya pengelolaan budaya untuk meningkatkan daya tarik wisata dari luar daerah dan dunia internasional.

Isu strategis tersebut merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikannya pembangunan Sumber Daya Manusia Bidang Pendidikan pada periode lima tahun sebelumnya, memiliki dampak, dan perlu diatasi secara bertahap dengan tupoksi Organisasi Pendidikan, sehingga tujuan misi kedua Pemerintah Kota Bandar Lampung yaitu Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Pendidikan Masyarakat. Dimaksudkan untuk membangun sumber daya masyarakat Kota Bandar Lampung yang Cerdas sehingga pada akhirnya akan menjadi manusia yang produktif dan kompetitif tercapai.

F. FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

Dalam menentukan kunci keberhasilan maka ditetapkan indicator keberhasilan, Pengembangan Pendidikan Dasar, Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Formal Non Formal dan Dikmas, Pengembangan Kebudayaan sebagai berikut :

- a. Peningkatan Partisipasi Sekolah Penduduk Usia Sekolah
 - 1) Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD hingga mencapai 65,70 %
 - 2) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD hingga mencapai 98,15 %
 - 3) Angka Partisipasi Murni (APM) SD hingga mencapai 90,11%
 - 4) Angka Partisipasi Kasar (APK)SMPhinggamencaipai 109,28 %;
 - 5) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP hingga mencapai 85,42 %
 - 6) Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini hingga mencapai 65%
 - 7) Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam pendidikan usia dini hingga mencapai 98,25%

- 8) Angka Rata-Rata Lama Sekolah 11,11.
- 9) Presentasi Kualifikasi Guru S1/DIV hingga mencapai 89,09%
- b. Pelestarian Seni dan Budaya dalam Masyarakat :
 - 1) Karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi mencapai 74
 - 2) Kesenian Yang Di Lestarikan⁵
 - 3) Sejarah Yang Dilakukan Pembinaan¹

G. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung adalah memberikan pelayanan pendidikan dan sistem tata kelola yang diperlukan untuk menghasilkan layanan pendidikan yang optimal sebagaimana dikehendaki dalam rumusan visi dan misi ke 2 dan ke 5 Pemerintah Kota Bandar Lampung, yaitu dibidang :

1. Pelayanan Peningkatan Partisipasi Sekolah Penduduk Usia Sekolah
2. Pelayanan Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan
3. Pelayanan Pelestarian Seni dan Budaya dalam Masyarakat

❖ Strategi dan Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan dan kebudayaan Kota Bandar Lampung tahun 2021-2026 dirumuskan berdasarkan pada tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta mengacu pada RPJMD 2021-2026 dan evaluasi capaian pembangunan pendidikan sampai tahun 2025. Strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan dan kebudayaan Kota Bandar Lampung tahun 2021-2026 disusun untuk memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggara pendidikan di kota Bandar Lampung terkait dengan cara-cara yang diperlukan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang menggambarkan tujuan-tujuan strategis. Telaah terhadap sasaran-sasaran strategis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya akan terlihat adanya sejumlah komponen yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan layanan pendidikan yang optimal. Kebutuhan tersebut mencakup guru dan tenaga kependidikan lainnya, proses dan pelaksanaan pembelajaran, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola.

❖ Strategi Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021-2026

Strategi merupakan upaya yang sistematis untuk mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan melalui pencapaian sasaran-sasaran strategis dari tujuan

strategis. Tiap strategi menjelaskan berbagai komponen penyelenggaraan layanan pendidikan yang harus disediakan untuk mencapai sasaran strategis dari tiap tujuan strategis. Komponen-komponen tersebut meliputi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, sistem pembelajaran, data dan informasi, dana, serta sistem dan prosedur yang bermutu. Pemilihan strategi juga memper-timbangkan disparitas antarwilayah, gender, sosial ekonomi, serta antarsatuan pendidikan.

❖ Strategi

Strategi pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kota Bandar Lampung tahun 2021-2026 tersebut, dapat dirumuskan sebagai berikut :

Tabel 1.2 Tujuan, Sasaran dan Strategi

NO	TUJUAN	SASARAN		STRATEGI
1	2	3		4
1	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan	1. Meningkatnya perluasan akses dan pemerataan Pendidikan yang berkualitas bagi Masyarakat	1	Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk semua, berdaya saing dan non diskriminatif
		2. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1.	Aangka Partisipasi Kasar (APK) PAUD
			2.	Aangka Partisipasi Kasar (APK) SD
			3.	Aangka Partisipasi Murni (APM) SD
			4.	Aangka Partisipasi Kasar (APK) SMP
			5.	Aangka Partisipasi Kasar (APM) SMP

NO	TUJUAN	SASARAN		STRATEGI
1	2	3		4
2.	Mewujudkan masyarakat yang berbudaya dan melindungi cagar budaya	1. Meningkatnya Pelestarian Seni Dan Budaya Daerah	1.	Meningkatkan perlindungan dan pelestarian benda, situs, kawasan cagar budaya serta seni budaya daerah

❖ **Arah Kebijakan Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung 2021-2026**

Strategi sebagaimana dirumuskan pada bagian sebelumnya dipergunakan untuk menentukan arah kebijakan pembangunan pendidikan periode lima tahun ke depan. Keterkaitan strategi dan arah kebijakan tertulis sebagai berikut :

Tabel 1.3 Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
1		2		3
Meningkatnya perluasan akses dan pemerataan Pendidikan yang berkualitas bagi Masyarakat	1.	Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk semua, berdaya saing dan non diskriminatif	1	Meningkatkan kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan dengan mendorong pelaksanaan kurikulum secara baik dan memaksimalkan beban mengajar guru termasuk menyediakan bahan ajar dengan muatan local dan menanamkan karakter sejak dini melalui multigrade dan/atau multi subject teacing

SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
1		2		3
Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan			1	Pengembangan Anak Usia Dini yang menjamin terpenuhinya kebutuhan essensial anak usia dini secara utuh dan terintegrasi antar lembaga layanan terkait, dengan mendorong komitmen seluruh lapisan masyarakat di dalam mengembangkan PAUD
			2	Menjamin keterbukaan dan kemudahan bagi seluruh masyarakat kota (tanpa diskriminasi) untuk memperoleh layanan pendidikan dasar yang bermutu sehingga terpnuhinya wajib belajar 12 tahun.
			4	Menyediakan bantuan untuk anak dari keluarga kurang mampu Kota Bandar Lampung untuk dapat mengikuti pendidikan dasar dalam rangka mendukung Program Indonesia Pintar
			5	Meningkatkan mutu pendidik menjadi yang berbasis kompetensi
			6	Meningkatkan peran dan fungsi Pendidikan Non Formal dalam peningkatan mutu pendidik dengan mendorong akreditasi lembaga pendidikan Non Formal
Meningkatnya Pelestarian Seni Dan Budaya Daerah	1	Meningkatkan perlindungan dan pelestarian benda, situs, kawasan cagar	1	Melestarikandan mengembangkan kesenian, sejarah, tradisi,dannilai – nilai budaya local melalui aktivitas seni dan promosi

SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
1		2		3
		budaya serta seni budaya daerah		
			2	Meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya daerah

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk menggambarkan akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025, LKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan / ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun Yang Bersangkutan

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA :

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sub Bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Sub Bab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi uraian simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

- I.** Dokumen Penetapan Kinerja yang telah ditandatangani.
- II.** Matrik keseluruhan Pengukuran Kinerja .
- III** Lampiran-lainnya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Pembangunan yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota Bandar Lampung selama ke-lima tahun terakhir menunjukkan tingkat keberhasilan yang baik. Evaluasi Pembangunan yang dilakukan pada tahun 2025 menunjukkan adanya beberapa indikator target sasaran yang capaiannya tidak terlalu tinggi dengan target yang ditetapkan pada akhir RPJMD.

Selaras dengan perubahan RPJMD 2021-2026, timbul konsekuensi logis adanya tindak lanjut dalam Perubahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026, perubahan perlu dilakukan untuk melakukan rasionalisasi terkait target kinerja sasaran, program dan kegiatan pendukung sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung sebagai penjabaran sasaran dan indikator Walikota dalam perubahan RPJMD. Hasil perubahan RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 akan digunakan sebagai panduan dalam menentukan program kegiatan dalam rencana kerja sampai dengan tahun akhir RPJMD. Perubahan yang dilakukan tercantum dalam Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung.

B. Visi dan Misi

Kondisi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung yang maju dengan keunggulan komparatif, antara lain sudah maju sebagai kota pendidikan yang ditandai dengan banyaknya pilihan pendidikan berkualitas pada semua jenjang, jalur, dan jenis pendidikan menjadi salah satu acuan bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung untuk merumuskan tujuan dan sasaran, karena visi dan misi sekarang sudah tidak ada di OPD. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung dan perkembangan lingkungan strategis, dirumuskanlah tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 dengan berpedoman pada visi dan misi Kota Bandar Lampung, yaitu: **“Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman,**

Berbudaya, Nyaman, Unggul, dan Berdaya Saing Berbasis Ekonomi untuk Kemakmuran Rakyat”

Guna menunjang terwujudnya visi tersebut, dirumuskanlah misi sebagai berikut:

Misi kedua (Pendidikan): Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Pendidikan Masyarakat. Misi Kelima (Kebudayaan) : Mengembangkan Masyarakat Agamis, Berbudaya, dan Mengembangkan Budaya Daerah untuk membangun masyarakat yang religius.

C. Tujuan dan Sasaran

Kondisi Daerah Kota Bandar Lampung yang kaya dengan keunggulan komparatif, antara lain sudah lama dikenal maju dalam bidang pendidikan yang ditandai dengan banyaknya pilihan pendidikan berkualitas pada semua jenjang, jalur, dan jenis pendidikan menjadi salah satu acuan bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung untuk merumuskan Tujuan dan Sasaran. Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung dan perkembangan lingkungan strategis, akan tetapi di dalam Renstra Perubahan 2021-2026 sudah tidak dirumuskan lagi visi dan misi OPD Pendidikan dan Kebudayaan maka dirumuskanlah Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026, dengan mengacu pada RPJMD Perubahan 2021-2026.

Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi Kota Bandar Lampung yang telah ditetapkan, maka tujuan jangka menengah selama lima tahun anggaran adalah :

- 1) Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan;
- 2) Mewujudkan Masyarakat yang berbudaya dan melindungi cagar budaya;

Sasaran

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Tabel II.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

No	Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
							Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
							Realisasi	Target	Target	Target	Target	Target	
1.	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan	1.1	Meningkatnya a perluasan akses dan pemerataan Pendidikan yang berkualitas bagi Masyarakat	1.1.1	Angka Rata-rata Lama Sekolah	10,93	11,11						11,00
				1.1.2	Angka Harapan Lama Sekolah	14,64	14,74						14,75
				1.1.3	APK PAUD	49,36	65,70	54,30	59,73	65,70	72,27	79,49	79,49
				1.1.4	APK SD/MI	108,14	98,15	116,83	121,51	126,37	131,42	131,42	131,42
				1.1.5	APM SD/MI	91,32	90,11	99,43	99,53	99,63	99,73	99,73	99,73
				1.1.6	APK SMP/MTs	96,37	109,28	104,23	108,40	112,74	117,25	117,25	117,25
				1.1.7	APM SMP/MTs	80,17	85,42	84,23	86,33	88,49	90,70	90,70	90,70
				1.1.7	Tingkat Partisipasi Warga Negara	95,72	65	97,72	98,72	99,72	100	100	100

No	Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
							Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
							Realisasi	Target	Target	Target	Target	Target	
					Usia 5-6 Tahun Dalam Pendidikan Usia Dini								
				1.1.8	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-15 Tahun Dalam Pendidikan Dasar dan Menengah	97,96	98,25	98,46	98,71	98,96	99,21	99,46	99,46
				1.1.9	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun Dalam	100	80,43	100	100	100	100	100	100

No	Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
							Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
							Realisasi	Target	Target	Target	Target	Target	
					Pendidikan Kesetaraan								
		1.2	Meningkatnya Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.2.1	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	83,79	89,09	85,90	86,97	88,06	89,16	89,16	89,16
2.	Mewujudkan masyarakat yang berbudaya dan melindungi cagar budaya	2.1	Meningkatnya Pelestarian Seni Dan Budaya Daerah	2.1.1	Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi Dan Inventarisasi	52	74	74	83	92	100	100	100
				2.1.2	Jumlah Kesenian Yang Di Lestarkan	0	5	5	5	5	5	5	5
				2.1.2	Jumlah	0	1	1	1	1	1	6	6

No	Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
							Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
							Realisasi	Target	Target	Target	Target	Target	
					Sejarah Yang Dilakukan Pembinaan								

D. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU(Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu :

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Berikut ini adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung :

Tabel II.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)
(minta bang joni yang baru)

- | | | | |
|----|-----------------|---|--|
| 1. | Nama Organisasi | : | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung |
| 2. | Tugas | : | Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dalam hal penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan |
| 3. | Fungsi | : | <ol style="list-style-type: none">a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkupnya tugasnya;b. Pelaksanaan kebijakan teknis sesuai dengan lingkupnya tugasnya;c. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;d. Pengoordinasian dengan instansi/lembaga lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya; |

- e. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sesuai dengan lingkup tugasnya;

IKU : Peningkatan Partisipasi Sekolah Penduduk Usia Sekolah

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)		TARGET 2025
	Angka Peningkatan Partisipasi Sekolah Penduduk Usia Sekolah		
I.	1	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	72,27
	2	Angka Patisipasi Kasar (APK) SD/MI	131,42
	3	Angka Patisipasi Murni(APM)) SD/MI	99,73
	4	Angka Patisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	117,25
	5	Angka Patisipasi Murni (APM) SMP/MTs	90,70
	6	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini	100
	7	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar	99,21
	8	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan kesetaraan	100
	9	Persentase Retribusi Rumah Dinas Terhadap PAD	0,0080
	10	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	89,16
	11	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	12

IKU : Pelestarian Seni dan Budaya dalam Masyarakat

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)		TARGET 2025
	Pelestarian Seni dan Budaya dalam Masyarakat		
IV.	1	Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi Dan Inventarisasi	100
	2	Jumlah Kesenian Yang Di Lestarkan	5
	3	Jumlah Sejarah Yang Dilakukan Pembinaan	1

E. Perjanjian Kinerja

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola

program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Penetapan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel : II.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya perluasan akses dan pemerataan Pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat	APK PAUD	72,27
		APK SD/MI	131,42
		APM SD/MI	99,73
		APK SMP/MTS	117,25
		APM SMP/MTS	90,70
		Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini	100
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar	99,21
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan kesetaraan	100
2	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	88,06

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
3	Meningkatnya Pelestarian Seni Dan Budaya Daerah	Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi Dan Inventarisasi	100
		Jumlah Kesenian Yang Di Lestarikan	5
		Jumlah Sejarah Yang Dilakukan Pembinaan	1

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2025

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung tahun 2025 yang telah disepakati, yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2030 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kota Bandar Lampung 2025-2030. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Mengacu pada ketentuan yang berlaku, Kinerja Pemerintah Kota Bandar Lampung berdasarkan tingkat pencapaian sasaran, indikator sasaran dan menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui

keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

table III.1 (Rentang capaian dan Kategori Capaian)

No.	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100 %	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 75 % sd. 100 %	Baik (B)
3	55 % sd. 75 %	Cukup (C)
4	Kurang dari 55 %	Kurang (K)

- ❖ Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 & Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

Secara umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung tahun 2025 yang telah disepakati, dokumen Renstra Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2030 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kota Bandar Lampung 2025-2030

Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Nasional 2025	Target 2025	Capaian 2024	Capaian 2025	%	Keterangan (Kategori Capaian)
	Harapan Lama Sekolah	Harapan Rata Lama Sekolah	%		14,64	14,73	14,74	100,68	Baik Sekali
	Angka Rata - Rata Lama Sekolah	Angka Rata - Rata Lama Sekolah	%		12	10,99	11,11	100	Baik Sekali
1	Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	APK PAUD	%	47,81	72,27	46,17	65,70	90,91	Baik Sekali

No	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Nasional 2025	Target 2025	Capaian 2024	Capaian 2025	%	Keterangan (Kategori Capaian)
2	Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	APK SD/MI	%	101,49	131,42	99,54	98,15	74,65	Baik
3	Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	APM SD/MI	%		99,73	95,42	90,11	90,35	Baik
4	Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS	APK SMP/MTS	%	98,11	117,25	101,14	109,28	93,20	Baik
5	Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS	APM SMP/MTS	%		90,70	93,62	85,42	94,18	Baik
6	Meningkatnya partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini	%		100	67,46	65	65	Baik
7	Meningkatnya partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar	Meningkatnya partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar	%		99,21	94,81	98,25	96	Baik
	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun Dalam Pendidikan Kesetaraan	Meningkatnya partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan dasar	%		100	95,31	80,43	80,43	Baik
8	Meningkatnya Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%		89,16	85	89,09	99,92	Baik Sekali
11	Meningkatnya Karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Angka		100	74	74	100	Baik
12	Meningkatnya Sanggar seni yang lestari	Sanggar seni yang lestari	Angka		5	5	5	100	Baik
13	Meningkatnya Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dilindungi	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dilindungi	Angka		1	1	1	100	Baik

Dari tabel di atas, terdapat dua belas (12) indikator yang terbagi ke dalam dua belas (12) sasaran strategis. Pada tahun 2025, 5 indikator secara jumlah beberapa data telah memenuhi target yang ditetapkan **dengan perolehan capaian kinerja**

baik, dengan perolehan capaian kinerja baik, atau sebesar 99 % dari total indikator. Sementara indikator yang belum mencapai target indikator di tahun 2025 adalah presentase APK dan APM.

3.2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

Dalam subbab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut :

3.2.1 Rata – Rata Lama Sekolah (MYS)

a. Konsep Definisi

Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/ Mean Years School (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Sebagaimana dijelaskan bahwa Angka Rata-Rata Lama Sekolah merupakan turunan dari indikator RPJMD Kota Bandar Lampung tahun 2021-2026.

b. Kegunaan

RLS dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah.

Penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak

c. Capaian

Hasil Pengukuran terhadap Rata-rata lama sekolah:

Realisasi indikator ini pada tahun 2024 sebesar 10,99%, target rencana tahun 2025, yaitu 12 %. tercapai 11,11 % Capaian kinerja Capaian kinerja sebesar 100, %.

3.2.2 Harapan Lama Sekolah

a. Konsep Definisi

Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas, sebagaimana dijelaskan bahwa Angka Harapan Lama Sekolah merupakan turunan dari indikator RPJMD Kota Bandar Lampung tahun 2021-2026.

b. Kegunaan

Harapan Lama Sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Untuk mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas, Harapan Lama Sekolah dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di pesantren. Sumber data pesantren yaitu dari Direktorat Pendidikan Islam.

c. Capaian

Hasil Pengukuran terhadap Harapan lama sekolah: Realisasi indikator ini pada tahun 2025 sebesar 14,73%, target renstra tahun 2025, yaitu 14,64 %. tercapai 14,74 % Capaian kinerja sebesar 100,68 %.

3.2.3 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD terdiri dari satu indikator yaitu indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD.

- ✓ APK adalah angka partisipasi kasar yang menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang

pendidikannya. APK merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Nilai APK bisa lebih dari 100%. Hal ini disebabkan karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak usia berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Sebagai contoh banyak anak-anak usia diatas 12 tahun, tetapi masih sekolah di tingkat SD atau juga banyak anak-anak yang belum usia 7 tahun tetapi telah masuk SD.

Adanya siswa dengan usia lebih tua dibanding usia standar di jenjang pendidikan tertentu menunjukkan terjadinya kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah. Sebaliknya siswa yang lebih muda dibanding usia standar yang duduk di suatu jenjang pendidikan menunjukkan siswa tersebut masuk sekolah di usia yang lebih muda.

Rumus:

- ❖ $APK \text{ PAUD} = \frac{[(\text{Jumlah penduduk yang sekolah di PAUD (TK, RA, Penitipan Anak)} : \text{Jumlah penduduk umur 4-6 tahun}) \times 100]}{1}$
- ❖ $APK \text{ SD/MI/Kejar Paket A} = \frac{[(\text{Jumlah penduduk yang sekolah di SD/MI/Kejar} : \text{Jumlah penduduk umur 7-12 tahun}) \times 100]}{1}$
- ❖ $APK \text{ SMP/MTs/Kejar Paket B} = \frac{[(\text{Jumlah penduduk yang sekolah di SMP/MTs/Kejar Paket B} : \text{Jumlah penduduk umur 13-15 tahun}) \times 100]}{1}$

Contoh Interpretasi :

Misalkan APK PENDUDUK USIA 7-12 TAHUN DI KABUPATEN A adalah sebesar 102 persen, hal ini berarti bahwa terdapat 2 persen penduduk yang tidak berusia 7-12 tahun yang bersekolah di SD.

Hasil Pengukuran terhadap APK Pada Pendidikan Anak Usia Dini :Realisasi indikator ini pada tahunawal 2024 sebesar46,17 %, target renstra tahun 2025, yaitu 72,27 %. tercapai 65,70 % Capaian kinerja sebesar 90,91 %.

3.2.4 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI

Hasil Pengukuran terhadap APK Pada SD/MI :

Realisasi indikator ini pada tahunawal 2024 sebesar 99,54%, target renstra tahun 2025, yaitu 131,42 %. tercapai 98,15 % Capaian kinerja sebesar 74,65 %.Untukcapaian di tahun 2025presentase APKmengalami penurunan dari tahun 2024.

3.2.5 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD terdiri dari satu indikator yaitu indicator Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD.

- ✓ Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Bila APK di gunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkanfasilitas pendidikan disuatu jenjang pendidikan tertentutanpa melihat berapa usianya, maka Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu maka APM akan mencapai nilai 100. Secara umum nilai akan selalu lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak diluar usia sekolah pada jenjang penddikan yang bersangkutan.

Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah.

Keterbatasan APM adalah kemungkinan adanya under estimate karena adanya siswa diluar kelompok usia yang standar di tingkat pendidikan tertentu.

Contoh : Seorang anak usia 6 tahun bersekolah di SD kelas 1 tidak akan masuk dalam penghitungan APM karena usianya lebih rendah dibanding kelompok usia standar SD yaitu 7 -12 tahun.

Rumus:

- ❖ $APM\ SD = \left[\frac{\text{Jumlah penduduk umur 7-12 yang bersekolah di SD}}{\text{Jumlah penduduk umur 7-12 tahun}} \times 100 \right]$
- ❖ $APM\ SMP = \left[\frac{\text{Jumlah penduduk umur 13-15 yang bersekolah di SMP}}{\text{Jumlah penduduk umur 13-15 tahun}} \times 100 \right]$

Contoh Interpretasi :

Misalkan APM penduduk usia 7-12 tahun di kabupaten A adalah sebesar 85 persen, hal ini berarti bahwa terdapat 85 persen penduduk yang tidak berusia 7-12 tahun yang bersekolah di SD yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

Hasil Pengukuran terhadap APM Pada SD/MI :

Realisasi indikator ini pada tahun awal 2024 sebesar 95,42%, target renstra tahun 2025, yaitu 99,73 %. tercapai 90,11 % Capaian kinerja sebesar 90,35 %.

Untuk capaian di tahun 2025 presentase APM Menunjukkan adanya penurunan dibandingkan dengan capaian tahun 2024.

3.2.6 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs

Hasil Pengukuran terhadap Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs : Realisasi indikator ini pada tahun awal 2024 sebesar 101,14 %, target

renstra tahun 2025, yaitu 117,25 %. Tercapai 109,28 % Capaian kinerja sebesar 93,20 %.

Untukcapaian di tahun 2025menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan tahun 2024.

3.2.7 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs

Hasil Pengukuran terhadap Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs :Realisasi indikator ini pada tahunawal 2024 sebesar 93,62%, target renstra tahun 2025, yaitu 90,70%. tercapai 85,42 % Capaian kinerja sebesar 94,18%.

Untukcapaian di tahun 2025presentase APM menunjukkan adanya penurunan dibandingkan dengan capaian 2024.

**Tabel 3.4 . Perkembangan Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) Rapor
Pendidikan Kota Bandar Lampung**

Jenis Satuan Pendidikan	Status Satuan Pendidikan	No	Indikator	Label Capaian 2025	Nilai Capaian 2025
SMP Sederajat	Semua	B.7	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS/Paket B/SMPLB <i>Jumlah peserta didik di jenjang SMP/ sederajat dibagi jumlah penduduk usia 13 (tiga belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada kab/kota yang bersangkutan</i>	Tinggi	109,28
SMP Sederajat	Negeri	B.7	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS/Paket B/SMPLB <i>Jumlah peserta didik di jenjang SMP/ sederajat dibagi jumlah penduduk usia 13 (tiga belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada kab/kota yang bersangkutan</i>	Capaian Tidak Tersedia	Tidak Tersedia (Tidak ada data untuk indikator ini)
SMP Sederajat	Swasta	B.7	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS/Paket B/SMPLB <i>Jumlah peserta didik di jenjang SMP/ sederajat dibagi jumlah penduduk usia 13 (tiga belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada kab/kota yang bersangkutan</i>	Capaian Tidak Tersedia	Tidak Tersedia (Tidak ada data untuk indikator ini)
SD Sederajat	Semua	B.4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A/SDLB <i>Jumlah peserta didik di jenjang SD/ sederajat dibagi jumlah penduduk usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun pada kab/kota yang bersangkutan</i>	Tinggi	98,15

3.2.8 Meningkatnya Rasio Siswa Terhadap Guru SD/MI

Tabel 3.7
Rekap Data Siswa dan Guru Satuan Pendidikan Dasar (SD/MI)
Tahun 2025

No	Kecamatan	Jumlah Siswa	Jumlah Guru
1	Bumiwaras	3362	214
2	Enggal	3569	219
3	Kedamaian	3273	271
4	Kedaton	2689	210
5	Kemiling	8055	499
6	Labuhan Ratu	3028	199
7	Langkapura	4464	293
8	Panjang	4892	296
9	Rajabasa	5864	446
10	Sukabumi	5848	320
11	Sukarame	5512	371
12	Tanjung Karang Barat	5872	398
13	Tanjung Karang Pusat	5588	383
14	Tanjung Karang Timur	2706	172
15	Tanjungsenang	5722	390
16	Teluk Betung Barat	1912	109
17	Teluk Betung Selatan	5547	361
18	Teluk Betung Timur	4064	229
19	Teluk Betung Utara	3953	277
20	Way Halim	5082	373
	Total	91.002	6.030

Pengukuran terhadap *Rasio guru terhadap murid pada pendidikan dasar (SD/MI)*;

Dengan membagi jumlah guru (6.030) dengan jumlah murid (91.002) dan hasilnya 20 yang artinya 1 guru SD/MI melayani 20 siswa, dalam hal ini sudah sesuai karena 1: 20 sesuai dengan peraturan yang ada.

3.2.9 Meningkatnya Rasio Siswa Terhadap Guru SMP/MTs

Tabel 3.8
Rekap Data Siswa dan Guru Satuan Pendidikan Dasar (SMP/MTs)
Tahun 2025

No	Kecamatan	Jumlah Siswa	Jumlah Guru
1	Bumiwaras	444	51
2	Enggal	4579	353
3	Kedamaian	1505	173
4	Kedaton	1091	134
5	Kemiling	4304	381
6	Labuhan Ratu	1990	181
7	Langkapura	1643	153
8	Panjang	2967	214
9	Rajabasa	4526	388
10	Sukabumi	2146	179
11	Sukarame	3647	306
12	Tanjung Karang Barat	1972	173
13	Tanjung Karang Pusat	2878	272
14	Tanjung Karang Timur	342	45
15	Tanjungsenang	2834	209
16	Teluk Betung Barat	1855	173
17	Teluk Betung Selatan	2187	196
18	Teluk Betung Timur	1136	94
19	Teluk Betung Utara	3016	272
20	Way Halim	1186	80
	Total	46.248	4.027

Pengukuran terhadap *Rasio guru terhadap murid pada pendidikan dasar (SMP/MTs)*; dengan membagi jumlah guru (4.027) dengan jumlah murid (46.248) dan hasilnya 15 yang artinya 1 guru SMP/MTs melayani 15 siswa.

Dokumentasi Capaian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025

A. Pembagian Perlengkapan bagi Siswa Kurang Mampu





B. Realisasi Pembangunan Gedung
Rehabilitasi atap sekolah SDN 1 Negeri Olok Gading





Rehap atap SDN 1 Pasir Guntung



Rehab Plafon SDN 1 Pasir Guntung



Rehab Jendela SDN 1 Sukabumi Indah



Rehab atab SDN 1 Sukabumi Indah



Rehab atab SDN 1 Tanjung Raya



Rehab Plafon SDN 1 Tanjung Raya



Rehab Bangunan SDN 2 Beringin Raya



Rehab atap SDN 2 Beringin Raya



3.2.13 Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi Dan Inventarisasi

Pengukuran terhadap Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi Dan Inventarisasi, *Realisasi indikator ini pada tahun 2025 sebesar 74, target renstra tahun 2025 yaitu 83. Capaian Kinerja sebesar 74%.*

3.2.14 Jumlah Kesenian Yang Di Lestarikan

Pengukuran terhadap Jumlah Kesenian Yang Di dilestarikan *Realisasi indikator ini pada tahun 2024 sebesar 5, target renstra tahun 2024 yaitu 5. Capaian Kinerja sebesar 1 %.*

3.3.14 Jumlah Sejarah Yang Dilakukan Pembinaan

Pengukuran terhadap Jumlah Sejarah Yang Dilakukan Pembinaan *Realisasi indikator ini pada tahun 2025 sebesar 1, target renstra tahun 2025 yaitu 1. Capaian Kinerja sebesar 1%.*

3.3. REALISASI ANGGARAN

Penyerapan anggaran belanja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tahun 2025 sebesar 86 % dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk Program Pengelolaan Pendidikan sebesar 96%, sedangkan realisasi untuk Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan sebesar 24%. sedangkan penyerapan pada Urusan Kebudayaan yaitu 58%. Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2025 telah mencukupi. Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.10 Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN			REALISASI			BELUM TEREALISASI	PERSENTASE	
		Murni	Hutang	Jumlah	Murni	Hutang	Jumlah		Keu	Kinerja (%)
1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	705.940.978.355	45.860.519.436	751.801.497.791	620.844.501.719	45.849.253.586	666.693.755.305	85.107.742.486		
01.01.01	PENDIDIKAN	704.402.978.719	45.860.519.436	750.263.498.155	620.288.763.922	45.849.253.586	666.138.017.508	84.125.480.647		
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	503.094.409.011	28.593.322.546	531.687.731.557	428.365.436.625	28.593.322.546	456.958.759.171	74.728.972.386	86%	65%
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	239.999.834	0	239.999.834	146.515.858	0	146.515.858	93.483.976	61%	100%
1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	104.999.403	0	104.999.403	19.122.011	0	19.122.011	85.877.392	18%	100%
1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	25.000.689	0	25.000.689	21.982.410	0	21.982.410	3.018.279	88%	100%
1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	109.999.742	0	109.999.742	105.411.437	0	105.411.437	4.588.305	96%	100%
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	498.202.083.441	28.566.480.196	526.768.563.637	424.109.376.885	28.566.480.196	452.675.857.081	74.092.706.556	86%	67%
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	497.580.683.650	28.475.840.196	526.056.523.846	423.588.670.885	28.475.840.196	452.064.511.081	73.992.012.765	86%	100%
1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	621.399.791	90.640.000	712.039.791	520.706.000	90.640.000	611.346.000	100.693.791	86%	100%
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
1.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
1.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	200.000.000	0	200.000.000	10.589.685	0	10.589.685	189.410.315	5%	1%
1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
1.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	200.000.000	0	200.000.000	10.589.685	0	10.589.685	189.410.315	5%	1%
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	390.333.098	0	390.333.098	267.520.339	0	267.520.339	122.812.759	69%	78%
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	72.333.859	0	72.333.859	41.179.579	0	41.179.579	31.154.280	57%	100%
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	99.999.949	0	99.999.949	85.315.685	0	85.315.685	14.684.264	85%	100%
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.999.542	0	9.999.542	9.579.633	0	9.579.633	419.909	96%	100%
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.000.000	0	50.000.000	49.000.000	0	49.000.000	1.000.000	98%	100%
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	49.999.748	0	49.999.748	44.489.616	0	44.489.616	5.510.132	89%	100%
1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.000.000	0	8.000.000	7.500.000	0	7.500.000	500.000	94%	100%
1.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000	0	100.000.000	30.455.826	0	30.455.826	69.544.174	30%	100%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN			REALISASI			BELUM TEREALISASI	PERSENTASE	
		Murni	Hutang	Jumlah	Murni	Hutang	Jumlah		Keu	Kinerja (%)
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	361.999.896	0	361.999.896	354.562.500	0	354.562.500	7.437.396	98%	50%
1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	361.999.896	0	361.999.896	354.562.500	0	354.562.500	7.437.396	98%	100%
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.483.500.000	2.000.000	2.485.500.000	2.358.386.945	2.000.000	2.360.386.945	125.113.055	95%	67%
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	251.500.000	2.000.000	253.500.000	188.386.945	2.000.000	190.386.945	63.113.055	75%	100%
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.232.000.000	0	2.232.000.000	2.170.000.000	0	2.170.000.000	62.000.000	97%	100%
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.216.492.742	24.842.350	1.241.335.092	1.118.484.413	24.842.350	1.143.326.763	98.008.329	92%	80%
1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.000.000	0	45.000.000	23.865.000	0	23.865.000	21.135.000	53%	50%
1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	176.330.000	0	176.330.000	112.158.322	0	112.158.322	64.171.678	64%	90%
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.005.092	0	20.005.092	19.119.191	0	19.119.191	885.901	96%	80%
1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	975.157.650	24.842.350	1.000.000.000	963.341.900	24.842.350	988.184.250	11.815.750	99%	100%
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	193.095.862.856	15.027.546.890	208.123.409.746	184.491.527.880	15.017.631.040	199.509.158.920	8.614.250.826	96%	55%
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	95.807.711.550	968.314.890	96.776.026.440	93.726.212.935	958.399.040	94.684.611.975	2.091.414.465	98%	72%
1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	300.000.000	0	300.000.000	298.167.117	0	298.167.117	1.832.883	99%	167%
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	333.658.559	0	333.658.559	198.790.448	0	198.790.448	134.868.111	60%	100%
1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	855.000.000	0	855.000.000	0	0	0	855.000.000	0%	0%
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	50.007.528	0	50.007.528	30.609.360	0	30.609.360	19.398.168	61%	100%
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	77.601.799.980	0	77.601.799.980	77.514.603.705	0	77.514.603.705	87.196.275	100%	100%
1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	49.999.833	0	49.999.833	0	0	0	49.999.833	0%	0%
1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	24.000.000	0	24.000.000	24.000.000	0	24.000.000	0	100%	100%
1.01.02.2.01.0042	Penyediaan infrastruktur TIK	493.828.000	0	493.828.000	0	0	0	493.828.000	0%	0%
1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	5.750.463.000	0	5.750.463.000	5.744.258.059	0	5.744.258.059	6.204.941	100%	100%
1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	854.154.996	0	854.154.996	696.662.941	0	696.662.941	157.492.055	82%	100%
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	9.494.799.654	968.314.890	10.463.114.544	9.219.121.305	958.399.040	10.177.520.345	285.594.199	97%	100%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN			REALISASI			BELUM TEREALISASI	PERSENTASE	
		Murni	Hutang	Jumlah	Murni	Hutang	Jumlah		Keu	Kinerja (%)
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	76.305.751.832	14.059.232.000	90.364.983.832	70.080.327.103	14.059.232.000	84.139.559.103	6.225.424.729	93%	53%
1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	4.546.621.100	13.033.661.000	17.580.282.100	3.544.570.500	13.033.661.000	16.578.231.500	1.002.050.600	94%	13%
1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	1.000.000.000	0	1.000.000.000	994.813.568	0	994.813.568	5.186.432	99%	100%
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	16.237.958.469	0	16.237.958.469	12.634.346.722	0	12.634.346.722	3.603.611.747	78%	20%
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	400.022.000	0	400.022.000	225.496.419	0	225.496.419	174.525.581	56%	100%
1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	300.000.000	0	300.000.000	141.565.197	0	141.565.197	158.434.803	47%	100%
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	48.712.449.988	0	48.712.449.988	48.682.980.162	0	48.682.980.162	29.469.826	100%	100%
1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	49.999.833	0	49.999.833	0	0	0	49.999.833	0%	0%
1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	49.999.755	0	49.999.755	45.000.000	0	45.000.000	4.999.755	90%	100%
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	531.579.659	0	531.579.659	315.279.535	0	315.279.535	216.300.124	59%	100%
1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	4.477.121.028	1.025.571.000	5.502.692.028	3.496.275.000	1.025.571.000	4.521.846.000	980.846.028	82%	0%
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	13.454.199.600	0	13.454.199.600	13.307.391.548	0	13.307.391.548	146.808.052	99%	63%
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	250.000.000	0	250.000.000	200.306.306	0	200.306.306	49.693.694	80%	100%
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	13.130.199.803	0	13.130.199.803	13.045.479.290	0	13.045.479.290	84.720.513	99%	100%
1.01.02.2.03.0022	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	50.000.000	0	50.000.000	41.605.952	0	41.605.952	8.394.048	83%	80%
1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	23.999.797	0	23.999.797	20.000.000	0	20.000.000	3.999.797	83%	100%
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	7.528.199.874	0	7.528.199.874	7.377.596.294	0	7.377.596.294	150.603.580	98%	21%
1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	1.000.000.000	0	1.000.000.000	1.000.000.000	0	1.000.000.000	0	100%	0%
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	6.428.200.000	0	6.428.200.000	6.351.568.000	0	6.351.568.000	76.632.000	99%	100%
1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
1.01.02.2.04.0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
1.01.02.2.04.0030	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	99.999.874	0	99.999.874	26.028.294	0	26.028.294	73.971.580	26%	50%
1.01.02.2.04.0061	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN			REALISASI			BELUM TEREALISASI	PERSENTASE	
		Murni	Hutang	Jumlah	Murni	Hutang	Jumlah		Keu	Kinerja (%)
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	8.212.706.852	2.239.650.000	10.452.356.852	7.431.799.417	2.238.300.000	9.670.099.417	782.257.435	93%	67%
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	8.212.706.852	2.239.650.000	10.452.356.852	7.431.799.417	2.238.300.000	9.670.099.417	782.257.435	93%	67%
1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	99.999.847	0	99.999.847	0	0	0	99.999.847	0%	0%
1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	8.112.707.005	2.239.650.000	10.352.357.005	7.431.799.417	2.238.300.000	9.670.099.417	682.257.588	93%	133%
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
1.01.05.2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
1.01.05.2.01.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
1.01.05.2.01.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
1.01.05.2.02.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
1.01.05.2.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
01.01.02	KEBUDAYAAN	1.537.999.636	0	1.537.999.636	555.737.797	0	555.737.797	982.261.839		
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	949.999.856	0	949.999.856	555.737.797	0	555.737.797	394.262.059	58%	367%
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	949.999.856	0	949.999.856	555.737.797	0	555.737.797	394.262.059	58%	367%
2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	949.999.856	0	949.999.856	555.737.797	0	555.737.797	394.262.059	58%	1100%
2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
2.22.02.4.01.0004	Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN			REALISASI			BELUM TEREALISASI	PERSENTASE	
		Murni	Hutang	Jumlah	Murni	Hutang	Jumlah		Keu	Kinerja (%)
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	512.999.957	0	512.999.957	0	0	0	512.999.957	0%	0%
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	512.999.957	0	512.999.957	0	0	0	512.999.957	0%	0%
2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	150.000.000	0	150.000.000	0	0	0	150.000.000	0%	0%
2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	362.999.957	0	362.999.957	0	0	0	362.999.957	0%	0%
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	74.999.823	0	74.999.823	0	0	0	74.999.823	0%	0%
2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	74.999.823	0	74.999.823	0	0	0	74.999.823	0%	0%
2.22.04.2.01.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	74.999.823	0	74.999.823	0	0	0	74.999.823	0%	0%
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga CagarBudaya	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
2.22.05.4.01.0005	Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Tingkat Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
2.22.10	PROGRAM PERFILMAN NASIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
2.22.10.4.01	Pendukung Ekosistem Perfilman Daerah di Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
2.22.10.4.01.0007	Fasilitasi Pembuatan Film tentang Warisan Budaya Bangsa di Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
2.22.10.4.01.0008	Penyediaan Sarana dan Prasarana untuk Pengembangan dan Kemajuan Perfilman	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%

3.4. ANALISA EFIENSI

Tabel III.11 Analisa Efisiensi

No	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	% Capaian Kinerja (≥100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	APK PAUD	65,70	90,76%	95%
2.	Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ Paket A	APK SD/MI	98,15		
3.	Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	APM SD/MI	90,11		
4.	Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS	APK SMP/MTS	109,28		
5.	Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS	APM SMP/MTS	85,42		
6.	Meningkatnya Angka Rata - Rata Lama Sekolah	Angka Rata - Rata Lama Sekolah	11,11		
	Meningkatnya Persentase Guru Kualifikasi S1/DIV	Perentase Kualifikasi Guru S1/DIV	89,09%		
7.	Meningkatnya Karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Jumlah Karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	74	100%	100%
8.	Meningkatnya Sanggar seni yang lestari	Jumlah Sanggar seni yang lestari	5		
9.	Meningkatnya Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dilindungi	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dilindungi	1		

Pada sasaran Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD, SD/MI, dan SMP/MTs dengan indikator APK PAUD terdapat nilai efisiensi sebesar 95%, disini sebenarnya bukan nilai efisiensi yang didapatkan dari

penghematan anggaran, akan tetapi karena pemerintah kota Bandar Lampung sedang defisit. Begitu pula dengan sasaran–sasaran lainnya bukan nilai efisiensi karena juga disebabkan defisitnya keuangan kota sehingga masih tercatat terhutang.

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Sebagai mana telah dijabarkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai 3 (tiga) tujuan strategis, yang dituangkan dalam 6 Program Pembangunan Pendidikan dan dituangkan dalam kegiatan-kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBD dan APBN.

Secara umum, meskipun pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 berdasarkan tugas pokok dan fungsi dan akuntabilitas keuangan telah mendorong capaian kinerja sasaran kumulatif dan capaian kinerja tujuan kumulatif, sehingga kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung dapat dikategorikan tercapai dengan baik, sesuai dengan perencanaan yang terukur, namun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan terkait dengan penganggaran, proses pelaksanaan dan pemahaman dari seluruh unit system pengelola pendidikan tentang penerapan manajemen akuntabilitas kinerja dan keuangan yang dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih, baik, bertanggungjawab dan berkapabilitas tinggi.

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung pada Tahun Anggaran 2025 merupakan tahun pertama dari Rencana strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung tahun 2021-2026. Keberhasilan yang dicapai berkat kerjasama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak. Dari hasil laporan kinerja Dinas dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa dari analisis 9 sasaran, terdapat 6 indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolak ukur. Pada tahun 2025, 4 indikator yang telah memenuhi target.

B. Langkah Kedepan

Berdasarkan kesimpulan di atas, Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung pada tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan adalah :

1. Lebih meningkatkan komitmen seluruh unit system pengelola pendidikan untuk dapat memahami dan menerapkan system manajemen kinerja dan keuangan agar pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi dapat dilakukan dengan efektif dan efisien serta berhasil guna memenuhi target indikator yang ditetapkan dalam dokumen renstra.
2. Meningkatkan kualitas pemberian bimbingan teknis kepada seluruh unit sistem pengelola pendidikan tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan praktis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja.

C. Hambatan dalam Pencapaian Indikator

Indikator kinerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum tercapai 100% dikarenakan Belum semua Bidang melaksanakan evaluasi internal terkait program dan kegiatan yang sudah dijalankan secara teratur dan berkelanjutan.